

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Terhadap Laba Koperasi Surya Lestari Syariah Kabupaten Bungo

Sandy Kurniadi¹

Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
abuzazasdy@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how much influence Murabahah financing has on the profits of Surya Lestari Syariah Cooperative. The method used in this study is the quantitative associative method with the form or approach of a causal relationship. Where consists of one independent variable (influenced variable) and one dependent variable (influenced variable). The independent variable is Murabahah Financing (X). While the dependent variable (Y) is Surya Lestari Syariah Cooperative Profit. There are two types and sources of data in this research, namely primary data and secondary data. The results of the study concluded that Murabahah Financing has a positive and significant impact on the Profit of Surya Lestari Syariah Cooperative in Bungo Regency so that the increase in murabahah financing will increase the cooperative's profit. The value of the coefficient of determination for the independent variable seen from the R Square number is 0.739, this means 73.9% that the contribution of the X variable (murabahah financing) can explain the variations in the ups and downs of the Y variable (Surya Lestari Syariah Cooperative Profit) of 73.9% and the remaining 26 Another .1% is explained by other factors not described in this study.

Keywords: Financing, Murabaha, Sharia Cooperative

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap laba Koperasi Surya Lestari Syariah.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif Assosiatif dengan bentuk atau pendekatan hubungan kausal. Dimana terdiri dari satu variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan satu variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Adapun yang menjadi variabel independennya adalah Pembiayaan Murabahah (X). Sedangkan variabel dependennya (Y) adalah Laba Koperasi Surya Lestari syariah. Jenis dan sumber data dalam penelitian yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pembiayaan Murabahah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Koperasi Surya Lestari Syariah Kabupaten Bungo sehingga meningkatnya pembiayaan murabahah, maka laba koperasi akan semakin meningkat. Nilai koefisien determinasi untuk variabel bebasnya dilihat dari angka R Square adalah 0,739 hal ini berarti 73,9% bahwa kontribusi variabel X (pembiayaan murabahah) dapat menjelaskan variasi naik turunnya variabel Y (Laba koperasi Surya Lestari Syariah) sebesar 73,9% dan sisa 26,1% lagi diterangkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pembiayaan, Murabahah, Koperasi Syariah

¹ Dosen Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo

A. Pendahuluan

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di Tanah Air. Namun, meski gerakan ekonomi Islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikannya SDI, pada perjalannya gerakan ini relatif tidak berkembang. Perkembangan gerakan ekonomi Islam mulai terangkat kembali pada era 1980-an, di tandai dengan pendirian Baitut Tamwil Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan Baitut Tamwil Ridho Gusti di Jakarta.

Gaung BMT semakin meluas setelah Presiden Soeharto pada tahun 1995 berkenan mencanangkan Gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu BMT sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang dapat menopang pendanaan bagi para usaha kecil mikro dan masyarakat akar rumput. BMT sebagai lembaga keuangan syariah telah mampu memberikan pembiayaan untuk usaha untuk anggotanya agar bisa mengembangkan dan meningkatkan usahanya yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatannya.

Hingga akhir desember 2019, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diseluruh Indonesia sebanyak 4.046 unit. Jumlah itu merupakan 3,29% dari total koperasi secara nasional yakni 123.048 unit. Adapun provinsi terbanyak yang menerapkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Jawa Timur dengan jumlah 1.952 unit atau 48,25% dari total KSPPS secara nasional.

Jumlah anggota KJKS mencapai 232.558 orang. Sementara Jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp.1,64 Triliun, sedangkan jumlah simpanan yang diterima sebanyak Rp.1,45 Triliun. Aset koperasi syariah mencapai Rp.2,42 Triliun. Sedangkan untuk BMT sendiri, total aset yang dikelola mencapai nilai Rp.5 Triliun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5juta orang dan jumlah pekerja yang dikelola sekitar 20.000 orang.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM provinsi Jambi hingga 31 maret 2019, jumlah koperasi yang ada di provinsi Jambi ada 3.492 koperasi. Dari jumlah koperasi tersebut, tercatat jumlah koperasi aktif ada 2.436 koperasi. Walaupun tidak dijelaskan secara spesifik jumlah koperasi syariah yang aktif, tapi hal ini cukup menunjukkan angka yang cukup besar untuk pertumbuhan koperasi. Jika kita mangambil asumsi dari pertumbuhan koperasi syariah secara nasional yakni 3,29 % bearti ada sekitar 114 koperasi syariah yang ada di provinsi Jambi. Walaupun angka ini harus ditelusuri lebih jauh lagi.

Untuk Kabupaten Bungo sendiri, menurut data dari Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi (Disprindakop). Jumlah koperasi yang sudah memiliki badan hukum ada 301 koperasi. Dari jumlah itu, diketahui hanya ada 188 koperasi yang masih aktif, namun masih akan dilakukan verifikasi lagi, karena masih banyak koperasi yang belum bisa ditemukan keberadaannya. Untuk jumlah koperasi syariah sendiri, di kabupaten Bungo masih belum terlalu banyak, yakni hanya berjumlah 3 koperasi syariah. Salah satu koperasi syariah yang aktif dan menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Surya Lestari Syariah yang berada di kompleks Masjid Muhammadiyah Center.

B. Landasan Teori

1. Konsep Laba

Menurut Ida Friatna mengutip pendapat Sofyan Syafri Harahap, Konsep laba agaknya merupakan salah satu konsep ekonomi yang sering diliputi kesalahpahaman. Kalangan non ekonom acapkali memasukkan sejumlah uang sebagai laba, padahal itu merupakan biaya. Dalam teori ekonomi, laba mempunyai arti yang sedikit berbeda dengan pengertian dari segi pembukuan. Menurut akuntansi, yang dimaksud dengan laba akuntansi itu adalah perbedaan antara revenue yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu.

Para ahli ekonomi tidak ketinggalan dalam membahas masalah konsep laba menurut ilmu ekonomi. Adam Smith menjelaskan bahwa income adalah kenaikan dalam kekayaan. Pengertian ini diikuti oleh Marshall dan kawan-kawan dan dihubungkannya dalam konsep bisnis. Mereka membedakan modal tetap dengan modal kerja, modal fisik dan laba, dan menekankan pada realisasi sebagai pengakuan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laba ini, berikut ini akan diuraikan konsep laba menurut masing-masing sistim ekonomi konvensional.

a. Laba Dalam Sistim Ekonomi Kapitalisme

Menurut Ida Friatana mengutip pendapat Everard & Borrow, dalam sistim ekonomi kapitalisme rangsangan dan ganjaran dalam memproduksi barang-barang dan jasa adalah laba. Dimana perusahaan yang membuat barang-barang telah mengeluarkan biaya untuk tanah, tenaga kerja, barang-barang modal dan materi-materi. Karenanya laba dapat dikatakan sebagai sisa yang diterima setelah sejumlah hasil penjualan barang (total revenue) dikurangi biaya produksi tersebut.

Masih menurut Ida Friatna mengutip pendapat George Soule, mengenai laba, Adam Smith mengemukakan, jika suatu Negara berhasil mengadakan akumulasi modal, maka tingkat keuntungan cenderung turun karena semakin banyak modal berarti semakin banyak persaingan di dunia industri. Dalam masyarakat yang masih terbelakang kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin justru lebih tajam. Smith menekankan bahwa persaingan merupakan syarat yang mutlak perlu agar sistem kebebasan alamiah dapat berfungsi.

Motivasi laba telah menyebabkan para pengusaha melakukan produksi barang-barang dan jasa secara efektif dan efisien. Sehingga barang siapa yang tidak mampu bersaing di pasar, mereka akan tertindas dan akan semakin membuat kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Mereka berhasil mendapat keuntungan yang banyak akan menjadikan keuntungan tersebut sebagai modal untuk memperbesar perusahaan mereka.

b. Laba Dalam Sistem Ekonomi Sosialis

Ida Friatna ketika menjelaskan tentang konsep laba dalam sistem ekonomi sosialis, mengutip pendapat M.Umer Chapra bahwa menurut Marx, tidak ada yang namanya watak individual manusia yang merujuk pada seperangkat karakteristik manusia yang relative dasar dan umum dan karena itu merujuk pula pada sesuatu yang menurut definisi adalah tetap dan tidak berubah. Karena manusia tidak memiliki watak dasar, kesadaran mereka dan hal-hal lain dalam proses sosial, politik dan intelektual dari kehidupannya selalu berubah dan perubahan ini telah ditentukan oleh kondisi-kondisi materi untuk hidup secara khusus cara-cara produksi atau keberadaan sarana-sarana produksi.

Masih menurut Ida Friatna, mengutip pendapat M.A. Mannan dalam sistem ekonomi sosialisme yang dipentingkan adalah unsure koperasi, bukan motif laba atau kepentingan pribadi, maka alat-alat produksi dan juga praktek kebijaksanaan ekonomi semua serba diatur oleh Negara. Dengan demikian, semua kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi, semua di atur dan direncanakan oleh pemerintah pusat.

c. Konsep Laba Dalam Islam

Laba menurut ilmu ekonomi modern merupakan pertumbuhan atas nilai jual barang atau jasa sebagai proses perbelanjaan atau secara lebih tegas, laba adalah perbedaan antara nilai jual dan nilai beli suatu barang dagangan. Laba dihitung

berdasarkan perkiraan proses kegiatan yang terjadi dalam suatu produk, jumlah penggunaan biaya, jasa dan segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi.

Menurut Yusuf Qardhawi, al-ribh (keuntungan) yaitu tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya. Banyak ayat al-Qur'an yang menggambarkan bahwa perniagaan atau perdagangan itu bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Allah tidak memberikan laba bagi pedagang yang melakukan transaksi perdagangan yang tidak dilakukan secara benar. Seperti sabda Rasulullah :

“Dari Muhammad bin Abdullah bin Thauban dari ayahnya dari Abi Hurairah; Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “ Apabila kamu melihat orang melakukan transaksi jual-beli di dalam mesjid, maka ucapkanlah “ Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu” (HR.Tirmidzi)

Ida friatna mengutip pendapat Ibnu Kaldun yang menegaskan bahwa laba harus sesuai dengan ketentuan harga dasar suatu barang. Ketetapan ini hendaknya secara sederhana, sebab harga yang rendah membawa laba secara terus-menerus, sementara harga yang tinggi dapat mengurangi daya pembelian yang pada akhirnya akan terjadi kelambanan pengembalian modal.

Islam tidak melarang keuntungan atau laba. Sebagaimana dibolehkannya jual beli maka laba pun diperbolehkan dengan cara jual beli bukan dengan cara riba. Keuntungan hanya bagi usaha dan jual beli yang diperkenankan dalam Islam merupakan bentuk usaha yang bermanfaat secara ekonomi. Tetapi riba bukan usaha, melainkan keuntungan atas uang, padahal uang tidak bias menghasilkan keuntungan.

Permasalahan laba sudah menjadi objek kajian para fuqaha sejak dahulu hingga masa sekarang. Para fuqaha telah membahas mengenai khiyar dalam jual beli, menetapkan bahwa dalam jual beli terjadi penawaran harga barang yang bersifat menindas atau keji (ghubun fahisy). Walaupun para fuqaha membahas ghubun tetapi mereka mengaitkannya dengan laba. Seorang penjual hendaknya tidak mengambil keuntungan yang menindas pembeli dengan cara menetapkan atau menawarkan harga yang tinggi melampaui harga pasar.

Ida Friatna mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili bahwa Nasr bin Yahya menetapkan kadar laba yang wajar dalam transaksi perdagangan yaitu $1/20$ terhadap hasil-hasil perdagangan, $1/10$ untuk barang jenis hewan dan $1/5$ untuk benda-benda tetap. Seorang pedagang muslim tidak dibenarkan mengambil laba yang melampaui harga pasar, karena hal itu merupakan penganiayaan bagi para pembeli. Para ulama mengemukakan hendaknya penjual tidak mengambil laba yang menindas pembeli, tetapi laba yang diambil adalah laba yang wajar dan adil.

Ibnu Taymiah menggunakan istilah *al-rihb al-ma'ruf* untuk menunjukkan konsep keuntungan. Secara teknis, istilah tersebut bermakna keuntungan yang pantas diperoleh tanpa merugikan kepentingan penjual yang diakui keabsahannya asalkan tidak dengan cara-cara yang melanggar norma dan etika.

Mengutip pernyataan Yusuf Al-Qardhawi, tidak ada nash yang memberikan batasan dalam hal laba ini. Keuntungan yang diambil diserahkan kepada kebijaksanaan pedagang, bahkan boleh mengambil keuntungan dua kali lipat atau lebih selama muamalah perdagangan dilakukan dengan cara-cara yang halal. Al-Qardhawi juga menambahkan, semua hadits tentang laba menunjukkan masalah penting dalam bidang ekonomi dan perdagangan, yaitu batas minimal yang seyogyanya diperoleh dalam perdagangan yang beruntung ialah sekiranya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat modal tersebut hingga modal itu tidak termakan zakat, juga cukup untuk nafkah dirinya serta keluarganya.

d. Konsep Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *Financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah UU No.21 tahun 2008 pasal 25 : pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi dalam bentuk utang piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, transaksi

pinjam meminjam dalam bentuk qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.

e. Konsep Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Adapun pengertian Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari koperasi yang bersangkutan.

f. Pengertian Murabahah

Para ulama membagi jual beli kepada dua jenis, yaitu musawamah (saling tawar menawar) dan Murabahah (saling beruntung) . Secara etimologi murabahah berasal dari kata “Rabah” yang artinya tambahan. Secara Terminologi Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga yang telah ditentukan untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan syarat-syarat tertentu yang diebutkan oleh ulama fikih. Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid mejelaskan bahwa Murabahah adalah penjual menyebut harga kepada pembeli yang digunakan untuk membeli barang dagangannya dengan mensyaratkan keuntungan (Ribh) tertentu pada pembeli berupa dinar atau dirham. Dalam Hal ini, para fuqaha berbeda pendapat dalam menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Murabahah. Menurut madzhab Maliki, Murabahah ialah jual beli barang dengan harga pembelian pertama ditambah keuntungan tertentu bagi penjual dan pembeli. Menurut madzhab Hambali, kalau keuntungan dan harga di ketahui dengan jelas maka jual beli murabahah sah. Berbeda dengan Madzhab Hanafi, Jual beli murabahah sah dengan harga pertama disertai keuntungan dengan dua syarat. Pertama, Mabi’ (barang yang dijual) berupa barang, jika berbentuk uang maka tidak sah. Kedua, harga barang harus serupa atau mendekati.

Secara fikih, bai’ al murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan di perjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan

atasnya laba dalam jumlah tertentu. Sementara, defenisi menurut teknis koperasi syariah, bai' al murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16/per/M.UKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 poin 44 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang di sepakati.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif Asosiatif dengan bentuk atau pendekatan hubungan kausal. Dimana terdiri dari satu variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan satu variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Adapun yang menjadi variabel independennya adalah Pembiayaan *Murabahah* (X). Sedangkan variabel dependennya (Y) adalah Laba Koperasi Surya Lestari syariah.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua anggota yang melakukan pembiayaan pada koperasi Surya Lestari Syariah Kabupaten Bungo. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).² Dalam penelitian ini yang di jadikan sampel adalah 161 orang anggota koperasi yang melakukan pembiayaan *murabah* pada koperasi Surya Lestari Syariah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembiayaan *Murabahah* diduga berpengaruh terhadap laba koperasi Surya Lestari Syariah Kabupaten Bungo. Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan digunakan pendekatan OLS (*Ordinal Least Square*) atau metode kuadrat terkecil yang dibentuk oleh variabel bebas yaitu X (Pembiayaan *Murabahah*) terhadap variabel terikat Y (Laba Koperasi Surya Lestari Syariah). Untuk mempermudah dalam menganalisis data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan Komputer yaitu program SPSS 23 (*Statistical Package for social science*) for windows version 23 dan *Microsoft office excel*.

²*Ibid*,h.81

Adapun hasil regresi dari data sekunder yang di olah dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Uji Hipotesis Pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Koperasi Surya Lestari Syariah Kabupaten Bungo

variabel	Koefisien		Standar		
	Regresi	Error	t	sig.	Ket.
Konstan	-0,238	0,290	-0,819	0,414	
Pembiayaan					
Murabahah	0,933	0,044	21,232	0,000	HaDiterima
R= 0,860			Fhitung=	450,777	
R Square= 0,739			sig. F =	0,000	
Adjusted R					
Square=0,738			Alpha=	0,05	

Berdasarkan tabel di atas maka nilai penduga koefisien regresi dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$\text{Log Y} = -0,238 + 0,933 \text{ Log X}$$

Besarnya koefisien determinasi untuk variabel bebasnya dilihat dari angka R Square adalah 0,739 hal ini berarti 73,9% bahwa kontribusi variabel X (pembiayaan *murabahah*) dapat menjelaskan variasi naik turunnya variabel Y (Laba koperasi Surya Lestari Syariah) sebesar 73,9% dan sisa 26,1% lagi diterangkan oleh faktor lain diluar model.

Nilai dari konstanta (*intercept*) sebesar -0,238 poin menyatakan bahwa Laba koperasi Surya Lestari Syariah pada awalnya sebesar -0,238 poin tanpa adanya pengaruh dari Pembiayaan *murabahah*.

Nilai koefisien regresi dari variabel pembiayaan *murabahah* sebesar 0,933 artinya apabila nilai variabel X (pembiayaan *murabahah*) di asumsikan meningkat sebesar 10% maka Laba koperasi Surya Lestari Syariah meningkat sebesar 9,33%.

Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 21,232 lebih besar dari t_{tabel} 1,645 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Laba koperasi Surya Lestari Syariah pada tingkat kepercayaan 95%.

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, H_0 di tolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba koperasi Surya Lestari Syariah Kabupaten Bungo dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi untuk variabel bebasnya dilihat dari angka R Square adalah 0,739 hal ini berarti 73,9% bahwa kontribusi variabel X (pembiayaan *murabahah*) dapat menjelaskan variasi naik turunnya variabel Y (Laba koperasi Surya Lestari Syariah) sebesar 73,9% dan sisa 26,1% lagi diterangkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif sehingga hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya oleh Ahmad Suhendri dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Koperasi UIN Raden Fatah Palembang”. Dimana hasil penelitiannya menyimpulkan pembiayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap laba koperasi, sehingga meningkatnya pembiayaan maka laba koperasi akan semakin meningkat. Agung Mulya Prasetyo dengan judul “ Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *Pembiayaan Mudharabah* dan *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Murabahah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Koperasi Surya Lestari Syariah Kabupaten Bungo sehingga meningkatnya pembiayaan *murabahah*, maka laba koperasi akan semakin meningkat.
2. Nilai koefisien determinasi untuk variabel bebasnya dilihat dari angka R Square adalah 0,739 hal ini berarti 73,9% bahwa kontribusi variabel X (pembiayaan *murabahah*) dapat menjelaskan variasi naik turunnya variabel Y (Laba koperasi Surya

Lestari Syariah) sebesar 73,9% dan sisa 26,1% lagi diterangkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

3. Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 21,232 lebih besar dari t_{tabel} 1,645 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Laba koperasi Surya Lestari Syariah pada tingkat kepercayaan 95%.

Daftar Pustaka

- Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Lestari Syariah pasal 4
- Brosur Produk koperasi Surya Lestari Syariah
- Diskopukm.jambiprov.go.id
- Hasil Wawancara Dengan Pengurus Koperasi Surya Lestari Syariah
- Ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 1-2 Indonesia : al-Haya' al-Arabiyah,t. Th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujhtahid wa Niahayatul Muqtasid*, terj. Fuad Syaifudin Nur, Bidayatul Mujhtahid wa Nihayatul Muqtasid : Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Ida Friatna, *Konsep Laba Dalam Ekonomi Islam*, Banda Aceh : PeNa, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, Surakarta : Ziyad Books,t.t.
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas tahun Buku 2018
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas tahun Buku 2019
- NurS.Buchori, et.al., *Manajemen Koperasi Syariah : Teori dan Praktek*, Depok : RajawaliPres, 2019.
- Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019
- Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta,2015, cet.22.
- Syaikh Abdurahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, terj.Nabhani Idris, Fikih Empat Madzhab , Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2015.